



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TENTANG

PENCEGAHAN DAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa jumlah pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza) dan korban penyalahgunaan Napza setiap saat cenderung meningkat, sehingga Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pencegahan serta rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
 - b. bahwa agar penanganan penyalahgunaan Napza dapat memenuhi kebutuhan dasar korban penyalahgunaan Napza, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 126);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
6. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
7. Zat Adiktif Lainnya adalah obat serta bahan-bahan aktif atau zat yang bukan narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan, yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus menerus, yang jika dihentikan dapat memberikan efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa.
8. Napza adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
9. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan Napza.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Napza dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
11. Korban Penyalahgunaan Napza adalah seseorang, keluarga dan/atau masyarakat yang terkena dampak negatif masalah penyalahgunaan Napza.
12. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, dilaksanakan dengan berasaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. kesetiakawanan;
- c. keadilan;
- d. kemanfaatan;
- e. keterpaduan;
- f. kemitraan;

- g. keterbukaan;
- h. akuntabilitas;
- i. partisipasi;
- j. profesionalitas; dan
- k. keberlanjutan.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Maksud pengaturan pencegahan dan rehabilitasi sosial Napza adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan Napza serta memberikan akses layanan kepada korban penyalahgunaan Napza.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Pengaturan pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza bertujuan untuk :

- a. mencegah penyalahgunaan Napza melalui penyebaran informasi, agar masyarakat memiliki wawasan dan kemampuan penalaran kognitif, afektif dan psikomotorik, sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan Napza;
- b. menangani korban penyalahgunaan Napza, sehingga dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya, meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah yang dihadapi dan aktualisasi diri; dan
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza yang memenuhi standar pelayanan.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, meliputi :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. komunitas; dan
- d. masyarakat.

Bagian Kelima

Kedudukan

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza; dan
- b. pedoman bagi masyarakat untuk berperan dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.

Bagian Keenam

Ruang Lingkup

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pencegahan penyalahgunaan Napza;
- c. rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, meliputi :
 1. rehabilitasi sosial;
 2. pembinaan lanjut; dan
 3. perlindungan dan advokasi sosial.
- d. lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza;
- e. sumberdaya penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, meliputi :
 1. sumberdaya manusia; dan
 2. sarana dan prasarana;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza;
- g. peran masyarakat; dan
- h. kemitraan dan jejaring kerja.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 8

Dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, Pemerintah Daerah berwenang dalam :

- a. pencegahan penyalahgunaan Napza, meliputi :
 1. penyuluhan, sosialisasi dan diseminasi upaya pencegahan penyalahgunaan Napza sejak dini;

2. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Napza melalui berbagai media;
 3. advokasi pencegahan penyalahgunaan Napza;
 4. koordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Napza; dan
 5. membangun jejaring kerja dan kemitraan dalam pencegahan penyalahgunaan Napza.
- b. rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, meliputi:
1. koordinasi dan kerjasama pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza dengan rehabilitasi sosial lainnya antar Organisasi Perangkat Daerah, dan antar Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha;
 2. penerbitan tanda pendaftaran lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, yang ruang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota;
 3. penguatan kapasitas kelembagaan sumberdaya manusia, peningkatan sumberdaya manusia untuk pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza;
 4. membangun kemitraan dan jejaring sosial dengan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza asing yang mencakup tenaga asing dan bantuan/hibah;
 5. pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza Kabupaten/Kota;
 6. fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza;
 7. penghimpunan hasil pendataan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza dari Kabupaten/Kota;
 8. penyediaan basis data (*database*) lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza lingkup Provinsi;
 9. pemberian rekomendasi bagi lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza lingkup pelayanan Provinsi;
 10. penyediaan pelayanan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza; dan
 11. pemberian izin teknis kepada lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza asing di Daerah, setelah lembaga kesejahteraan sosial asing tersebut memperoleh izin operasional dari Pejabat yang berwenang.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun perencanaan pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza di wilayahnya, dengan mengacu pada perencanaan pencegahan penyalahgunaan Napza dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, wajib menyusun perencanaan pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, berkoordinasi dengan Instansi terkait.

BAB IV
PENCEGAHAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Napza.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 11

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Napza.
- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
 - a. pencegahan penyalahgunaan Napza sejak dini;
 - b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan Napza; dan
 - c. advokasi pencegahan penyalahgunaan Napza di lingkungan Instansi Pemerintah, keluarga, pendidikan, keagamaan dan kelompok rentan.
- (3) Ketentuan mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan Napza.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metoda, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih dari ketergantungan Napza setelah menjalani rehabilitasi sosial, supaya tidak kambuh.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metoda, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

REHABILITASI SOSIAL

KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

Bagian Kesatu

Rehabilitasi Sosial

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan Napza.
- (2) Selain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyelenggarakan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan Napza.
- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial kepada korban penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi aspek fisik, mental, spiritual, sosial dan vokasional, untuk mengembangkan kemampuan dan memulihkan korban penyalahgunaan Napza, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

- (5) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dengan metoda, teknik dan pendekatan pekerjaan sosial, keagamaan, tradisional dan pendekatan lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diselenggarakan dengan tahapan :

- a. pendekatan awal, yaitu kegiatan yang mengawali keseluruhan proses rehabilitasi sosial melalui penyampaian informasi program rehabilitasi sosial kepada masyarakat, Instansi terkait dan lembaga kesejahteraan sosial, untuk mendapatkan data awal korban penyalahgunaan Napza, sesuai dengan syarat yang telah ditentukan;
- b. pengungkapan dan pemahaman masalah, yaitu kegiatan untuk menelaah kasus atau masalah yang dialami korban serta potensi dan sumber-sumber yang dimiliki, setelah diterima menjadi penerima pelayanan;
- c. rencana intervensi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan penanganan kasus atau masalah, sesuai dengan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah;
- d. intervensi, yaitu kegiatan melaksanakan rencana intervensi bagi korban penyalahgunaan Napza;
- e. evaluasi, yaitu rangkaian kegiatan penilaian dan pengukuran terhadap seluruh kegiatan rehabilitasi sosial, dimulai dari kegiatan pendekatan awal sampai dengan hasil yang dicapai pada setiap tahapan, serta penilaian terhadap perolehan dukungan dan hambatan selama proses asesmen;
- f. terminasi, yaitu proses pengakhiran pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza; dan
- g. bimbingan lanjut, yaitu proses pelayanan yang diberikan kepada korban penyalahgunaan Napza yang sudah menjalani rehabilitasi sosial.

Bagian Ketiga

Pembinaan Lanjut

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat melaksanakan pembinaan lanjut kepada korban penyalahgunaan Napza untuk mampu menjaga pemulihan, beradaptasi dengan lingkungan sosial dan mandiri.

- (2) Pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. bimbingan sosial, mental dan spiritual;
 - b. bimbingan keterampilan dan kewirausahaan; dan/atau
 - c. penyaluran korban penyalahgunaan Napza untuk kembali ke sekolah, tempat kerja atau lingkungan masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pembinaan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Perlindungan dan Advokasi Sosial

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat melaksanakan perlindungan dan advokasi sosial, yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari penyalahgunaan Napza.
- (2) Perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan :
- a. memberikan kepastian bahwa rehabilitasi sosial penyalahgunaan Napza didasarkan atas hak asasi manusia sebagai acuan pertolongan;
 - b. memberikan kepastian terpenuhinya kebutuhan rehabilitasi sosial penyalahgunaan Napza;
 - c. memberikan kepastian bahwa hak korban penyalahgunaan Napza dapat diwujudkan secara baik dan mendukung proses dan tujuan rehabilitasi sosial Napza; dan
 - d. mendampingi korban penyalahgunaan Napza dalam hal menghadapi kasus-kasus khusus.
- (3) Ketentuan mengenai perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Perizinan

Pasal 18

- (1) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, wajib mendaftarkan dan mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan mengenai pendaftaran dan perizinan lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Akreditasi dan Sertifikasi

Pasal 19

- (1) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, wajib mendapatkan akreditasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumberdaya manusia pada lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, wajib mendapatkan sertifikasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SUMBERDAYA PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA

Bagian Kesatu

Sumberdaya Manusia

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan teknis rehabilitasi sosial didukung oleh :
- a. pekerja sosial profesional;
 - b. dokter;
 - c. psikiater;
 - d. psikolog;
 - e. konselor adiksi;
 - f. paramedik;
 - g. instruktur keterampilan;
 - h. pembimbing rohani; dan
 - i. tenaga kesejahteraan sosial/relawan sosial.
- (2) Sumberdaya manusia bidang teknis rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan rasio kebutuhan dalam lembaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumberdaya bidang teknis rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, wajib memiliki sarana dan prasarana.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sarana dan prasarana fisik; dan
 - b. instrumen teknis rehabilitasi sosial.
- (3) Instrumen teknis rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi/reintegrasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota; dan
 - c. sumber pendanaan lainnya yang sah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza baik yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, wajib memiliki sumber dana.

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat berperan secara aktif dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk sumbangan pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.

BAB XI

KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA

Pasal 25

Dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, dibangun kemitraan dan jejaring kerja.

Pasal 26

- (1) Untuk mendukung kemitraan dan jejaring kerja pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dibentuk Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perangkat pemerintah daerah, Instansi Vertikal, kepolisian, lembaga kesejahteraan sosial, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, mantan korban penyalahgunaan Napza dan unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza tingkat Provinsi, dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Forum Perlindungan dan Advokasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza tingkat Kabupaten/Kota, dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Untuk melindungi korban penyalahgunaan Napza, lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza wajib mengikuti standardisasi lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap standardisasi lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, dikenakan sanksi administrasi, berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penetapan ganti rugi.
- (3) Ketentuan mengenai penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin sinergitas, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.

Pasal 29

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, dilaksanakan setiap akhir tahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, dijadikan sebagai bahan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza di tingkat Kabupaten/Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan, paling lambat terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

PERY SOEPARMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2012
TENTANG
PENCEGAHAN DAN REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM.

Provinsi Jawa Barat telah mengatur rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Namun demikian pengaturan pencegahan penyalahgunaan Napza dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza dalam Peraturan Daerah tersebut masih sangat sumir, mengingat korban Napza hanya merupakan salah satu dari 25 (dua puluh lima) jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

Peredaran Napza dewasa ini cenderung semakin meluas. Sasarannya menembus berbagai lapisan masyarakat, bahkan telah merambah Desa. Muncul sinyalemen bahwa Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tempat transit, melainkan telah menjadi tujuan bisnis bagi peredaran global Napza. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dengan segala keterbatasan kewenangan dalam penanggulangan Napza harus melakukan berbagai upaya agar penyalahgunaan Napza tidak mempercepat hilangnya generasi (*lost generation*).

Disadari bahwa sebagian besar korban penyalahgunaan Napza termarginalisasi, sehingga sulit untuk memperoleh akses ke sarana pelayanan kesehatan maupun sosial. Dalam hal inilah, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan akses kepada korban penyalahgunaan Napza baik dengan cara menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki, maupun melalui jalinan kemitraan dengan berbagai pihak.

Dalam penanganan korban penyalahgunaan Napza diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya penanganan korban penyalahgunaan Napza yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sarana dan prasarana di bidang rehabilitasi sosial yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza dalam bentuk motivasi dan asesmen psikososial; perawatan; pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; bimbingan mental spiritual; bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling psikososial; bantuan dan asistensi sosial; bimbingan resosialisasi; bimbingan lanjut; dan/atau rujukan.

Penanganan penyalahgunaan Napza harus dilakukan melalui upaya-upaya preemtif, preventif, represif dan rehabilitatif. Dengan dilakukannya upaya-upaya preemtif, preventif, represif dan rehabilitatif, maka permasalahan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza dapat dilaksanakan, dengan berbasis data potensi sebagai berikut :

1. Jumlah penyalahgunaan Napza berdasarkan hasil survey Badan Narkotika Nasional semakin meningkat, diprediksi 1,9% dari jumlah penduduk Jawa Barat.
2. Sebagian besar penyalahguna Napza adalah pecandu yang harus mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial.
3. Seseorang yang mengalami ketergantungan terhadap Napza memerlukan proses cukup lama, agar dapat mengubah perilaku dari kebiasaan yang menyebabkan ketergantungan untuk menjadi pulih dan bersih dari Napza.
4. Perlu upaya untuk menghilangkan ketergantungan terhadap Napza melalui pelayanan medis dan rehabilitasi sosial.
5. Dampak lain dari penyalahgunaan Napza dapat berimbas pada keluarga korban maupun lingkungan masyarakat di sekitarnya.
6. Di Jawa Barat terdapat sekitar 30 lembaga rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza, baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta/masyarakat.

Khusus untuk lembaga milik masyarakat, memerlukan aturan main (*rule of law*) yang lebih jelas dalam menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya pengaturan yang holistik dan mencerminkan sinergitas, harmonisasi dan keterpaduan dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Huruf a :

Yang dimaksud dengan asas "*kemanusiaan*" adalah bahwa pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza ditujukan untuk mengembalikan harkat dan martabat korban secara manusiawi.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan asas "*kesetiakawanan*" adalah dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*).

Huruf c :

Yang dimaksud dengan asas "*keadilan*" adalah dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan asas "*kemanfaatan*" adalah dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan asas "*keterpaduan*" adalah dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait, sehingga dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan asas "*kemitraan*" adalah dalam menangani masalah pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, dimana Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan asas "*keterbukaan*" adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.

Huruf h :

Yang dimaksud dengan asas "*akuntabilitas*" adalah dalam setiap pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i :

Yang dimaksud dengan asas "*partisipasi*" adalah dalam setiap pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan asas "*profesionalitas*" adalah dalam setiap pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza kepada masyarakat, agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf k :

Yang dimaksud dengan asas "*keberlanjutan*" adalah pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a :

Yang dimaksud dengan "*kognitif*" adalah penalaran yang didasarkan pada pengetahuan faktual yang empiris.

Yang dimaksud dengan “afektif” adalah kondisi yang dipengaruhi oleh keadaan perasaan dan emosi.

Yang dimaksud dengan “psikomotorik” adalah aktivitas fisik yang berkaitan dengan proses mental dan psikologi.

Huruf b :

Cukup Jelas

Huruf c :

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a :

Cukup Jelas

Huruf b :

Cukup Jelas

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “komunitas” adalah sekelompok orang yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu.

Huruf d :

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a :

Peraturan ini berkedudukan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perumusan program dan kegiatan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza.

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf b :

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ketentuan ini memuat kewenangan Provinsi dalam pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Ayat (1) :

Perencanaan pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan Daerah.

Ayat (2) :

Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 6 huruf a.

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) :

Ketentuan ini ditujukan untuk orang sehat atau tidak pernah melakukan penyalahgunaan Napza.

Ayat (2) :

Huruf a :

Cukup Jelas

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “diseminasi” adalah penyuluhan mengenai pengaruh penyalahgunaan Napza.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan “advokasi” adalah kesadaran hak dan kewajiban untuk memperoleh informasi mengenai pencegahan penyalahgunaan Nafza, secara konsultatif.

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1) :

Ketentuan ini ditujukan kepada para pengguna Napza.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) :

Ketentuan ini ditujukan untuk mantan pengguna yang telah sembuh dari ketergantungan Napza, baik secara fisik maupun psikis.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan Napza, dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial yang bersangkutan.

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Ayat (5) :

Cukup Jelas

Ayat (6) :

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) :

Advokasi sosial diberikan secara konsultatif dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1) :

Huruf a :

Yang dimaksud “pekerja sosial profesional” adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan keperdulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Huruf b :

Cukup Jelas

Huruf c :

Cukup Jelas

Huruf d :

Cukup Jelas

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “konselor adiksi” adalah seorang mantan korban penyalahgunaan Napza yang memberikan konseling dalam rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.

Huruf f :

Cukup Jelas

Huruf g :

Cukup Jelas

Huruf h :

Cukup Jelas

Huruf i :

Yang dimaksud dengan “tenaga kesejahteraan sosial” adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Yang dimaksud dengan “relawan sosial” adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di Instansi sosial pemerintahan atas kehendak sendiri, dengan atau tanpa imbalan.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana fisik”, meliputi perkantoran, ruang pelayanan teknis, ruang pelayanan umum, peralatan lembaga rehabilitasi sosial, alat transportasi, serta sandang dan pangan bagi penerima pelayanan.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “instrumen teknis rehabilitasi sosial”, yaitu alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif dan kualitatif tentang variasi karakteristik variabel pada setiap tahapan metode pekerjaan sosial.

Ayat (3) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “pendekatan awal” adalah rangkaian kegiatan yang mengawali keseluruhan proses pelayanan dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan dengan penyampaian informasi program kepada masyarakat, Instansi terkait dan organisasi lainnya guna memperoleh dukungan dan data awal korban penyalahgunaan Napza, sebagai calon penerima pelayanan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “pengungkapan dan pemahaman masalah” adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi dan sumber, yang meliputi aspek fisik, psikis, sosial dan spiritual.

Huruf c :

“Rencana pemahaman masalah” disusun berdasarkan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah/asesmen serta kegiatan temu bahas kasus (*case conference*) awal, sehingga proses pemecahan masalah dilakukan secara lebih efektif sesuai kondisi objektif kebutuhan dan permasalahan dari masing-masing korban penyalahgunaan Napza.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan “pemecahan masalah” adalah penerapan dari rencana pemecahan masalah, yang meliputi kegiatan bimbingan fisik dan kesehatan, bimbingan sosial, bimbingan keagamaan dan spiritual, serta bimbingan vokasional.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan “resosialisasi/reintegrasi” adalah kegiatan menyiapkan korban penyalahgunaan Napza untuk diterima kembali di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan “terminasi” adalah kegiatan pengakhiran proses rehabilitasi sosial yang dilakukan kepada klien korban penyalahgunaan Napza dan keluarga.

Huruf g :

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut” adalah kegiatan yang ditujukan kepada korban penyalahgunaan Napza yang telah selesai mengikuti kegiatan rehabilitasi sosial, untuk kembali kepada keluarga dan lingkungan sosial, agar mampu melaksanakan fungsi sosial, memelihara kepulihan dan kemandirian ekonomi.

Pasal 22

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 23

Untuk lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza yang dibentuk oleh masyarakat, dana yang dimiliki lembaga merupakan dana untuk mengelola penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.

Pasal 24

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “standar” adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.

Standar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza, meliputi aspek status lembaga; visi dan misi lembaga; program pelayanan; struktur organisasi; sumberdaya manusia; sarana dan prasarana; serta ketersediaan dana, manajemen pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 31

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang terlalu lama antara berlakunya Peraturan Daerah dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 136.